

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PRINSIP HAM DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS III
KOTAPINANG**

SKRIPSI



OLEH :

**OKTAVIANUS LUMBANTOBING
22.022.00.136**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN

SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA TENTANG PRINSIP HAM DALAM
SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS III KOTAPINANG

NAMA : Oktavianus Lumbantobing

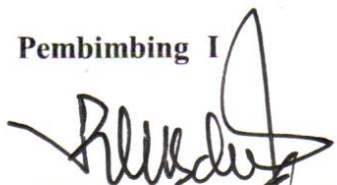
NPM : 22 022 00 136

PRODI : Hukum

KONSENTRASI : Hukum Pidana

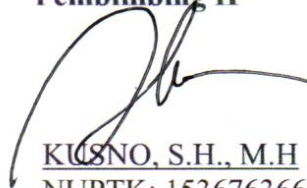
Disetujui Pada Tanggal : 25 November 2025

Pembimbing I



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 69387426330112

Pembimbing II



KUSNO, S.H., M.H
NUPTK: 1536763664130213

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 693874264330112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA TENTANG PRINSIP HAM DALAM
SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS III KOTAPINANG
NAMA : OKTAVIANUS LUMBANTOBING
NPM : 22.022 00 136
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 07 April 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK : 693874264330112

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : M. KHOIRUL RITONGA, S.H., M.H
NUPTK : 662760661131062

Penguji III (Anggota)

Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H., M.H.
NUPTK : 6148767668130363

Rantauparapat, 07 April 2026

Dekan,
Fakultas Hukum


RISDALINA, S.H., M.H

NUPTK : 693874264330112

Ka, Prodi Studi
Hukum


M. KHOIRUL RITONGA, S.H., M.H

NUPTK : 662760661131062

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oktavianus Lumbantobing

NPM : 22 022 00 136

Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tentang Prinsip HAM Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan rujukan dalam penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya tulis penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 25 November 2025
Yang membuat pernyataan



Oktavianus Lumbantobing

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PRINSIP HAM DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III KOTAPINANG

Oktavianus Lumbantobing
2202200136

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia, termasuk narapidana yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus tetap menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi perlindungan HAM dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan HAM telah dilaksanakan melalui perlakuan yang humanis, tidak diskriminatif, serta melalui pemenuhan berbagai hak dasar narapidana seperti pelayanan kesehatan, kegiatan pembinaan, pelaksanaan ibadah, serta pemberian makanan yang layak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi kapasitas lembaga pemasyarakatan yang belum sepenuhnya ideal. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas, perbaikan fasilitas pemasyarakatan, serta penguatan pengawasan agar perlindungan HAM bagi warga binaan dapat terlaksana secara lebih optimal sesuai dengan prinsip sistem pemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan dalam proses pembinaan narapidana di Indonesia secara nasional.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia, Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan untuk menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tentang Prinsip HAM Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang.**

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat administratif untuk mengajukan rencana penelitian dalam rangka penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan proposal dan penelitian selanjutnya.

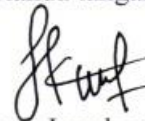
Penyusunan proposal ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian proposal ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Assoc prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.

3. Ibu Risdalina, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu beserta jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, perhatian, serta semangat untuk membimbing penulis dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Kusno, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, perhatian, serta semangat untuk membimbing penulis dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, serta teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis, yang telah berbagi cerita, pengalaman dan motivasi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapatkan persetujuan untuk dilanjutkan ke tahap penelitian. Amin.

Labuhanbatu, 25 November 2025
Yang bertanda tangan dibawah ini



Oktavianus Lumbantobing

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Hak Asasi Manusia	6
2.1.1 Karakteristik Hak Asasi Manusia.....	8
2.1.2 Klasifikasi Hak Asasi Manusia	10
2.2 Sistem Pemasyarakatan.....	12
2.2.1 Fungsi Sistem Pemasyarakatan	13
2.2.2 Tujuan Sistem Pemasyarakatan.....	15
2.3 Prinsip HAM dalam Pemasyarakatan	18
2.3.1 Prinsip Penghormatan Martabat Manusia	19
2.3.2 Prinsip Non-diskriminasi	20

2.3.3 Prinsip Perlakuan Manusiawi.....	22
2.3.4 Prinsip Pembinaan dan Reintegrasi Sosial.....	23
2.3.5 Prinsip Jaminan Hukum dan Keadilan.....	25
2.4 Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	26
2.4.1 Pengertian Sistem Pemasyarakatan.....	27
2.4.2 Tujuan Sistem Pemasyarakatan.....	28
2.4.3 Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	30
2.5 Implementasi Perlindungan HAM dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	32
2.5.1 Konsep Implementasi.....	33
2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.2.1 Tempat Penelitian.....	41
3.2.2 Waktu Penelitian	43
3.2 Bahan dan Alat Penelitian.....	43
3.3.1 Bahan Penelitian.....	43
3.3.2 Alat Penelitian	44
3.3 Cara Kerja	45
3.4 Analisis.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.2 Karakteristik Responden	52
4.2.1 Pejabat Struktural.....	52

4.2.2 Petugas Pemasyarakatan	52
4.2.3 Warga Binaan Pemasyarakatan	53
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	53
4.3.1 Implementasi Prinsip-Prinsip HAM	53
4.3.2 Perlindungan HAM dalam Sistem Pemasyarakatan	53
4.4 Analisis Data	53
4.4.1 Deskripsi Tentang Implementasi Prinsip-Prinsip HAM dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang	53
4.4.2 Deskripsi Tentang Peran Petugas dan Mekanisme Pengawasan Internal serta Eksternal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang	58
4.4.3 Deskripsi Tentang Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Perlindungan HAM bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas iii Kotapinang.....	63
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	70
4.5.1 Implementasi Prinsip-Prinsip HAM dalam Sistem Pemasyarakatan.....	70
4.5.2 Peran Petugas serta Mekanisme Pengawasan Internal serta Eksternal.....	74
4.5.3 Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Perlindungan HAM bagi Warga Binaan.....	77
4.6 Implikasi Penelitian.....	82
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran.....	84
5.2.1 Pemerintah Daerah.....	84

5.2.2 Masyarakat dan Keluarga Warga Binaan	84
5.2.3 Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Terkait.....	85
5.2.4 Penelitian Selanjutnya	85
DAFTAR PUSTAKA	86